



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Sape Kecamatan Jangkang;
- b. bahwa penetapan batas Desa Sape Kecamatan Jangkang telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sape Kecamatan Jangkang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menyongka Elok;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:  
: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA  
SAPE KECAMATAN JANGKANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas
5. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di

sepanjang garis batas.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.
8. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

## BAB II

### BATAS DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG

#### Pasal 2

Batas Desa Sape Kecamatan Jangkang sebagai berikut:

- a. batas sebelah : Desa Balai Sebut dan Utara Desa Semirau Kecamatan Jangkang;
- b. batas sebelah : Kabupaten Sekadau; Timur
- c. batas sebelah : Desa Selampung Selatan Kecamatan Jangkang dan Desa Serambai Jaya Kecamatan Mukok; dan
- d. batas sebelah : Desa Terati Kecamatan Barat Jangkang.

#### Pasal 3

Batas Desa Sape Kecamatan Jangkang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. segmen Batas Desa Sape dengan Desa Selampung Kecamatan Jangkang:

1. dimulai dari PB 1 pada koordinat  $0^{\circ}17' 24.079''$  LU  $110^{\circ}47' 15.479''$  BT, PB 1 merupakan pertigaan Batas Desa Sape dengan Desa Selampung Kecamatan Jangkang dan Desa Serambai Jaya Kecamatan Mukok;
  2. dari PB 1 ke arah utara sampai pada PB 2 yang terletak di Sungai Sum pada koordinat  $0^{\circ}17' 49.153''$  LU  $110^{\circ}47' 20.058''$  BT;
  3. dari PB 2 ke arah barat sampai pada PB 3 yang terletak pada Bukit Magok pada koordinat  $0^{\circ}17' 41.683''$  LU  $110^{\circ}46' 50.992''$  BT;
  4. dari PB 3 ke arah utara sampai pada PB 4 yang terletak pada Sungai Kerukus pada koordinat  $0^{\circ}18' 23.134''$  LU  $110^{\circ}46' 57.014''$  BT;
  5. dari PB 4 ke arah barat laut sampai pada PB 5 yang terletak pada Jembatan Finantara pada koordinat  $0^{\circ}18' 42.901''$  LU  $110^{\circ}46' 15.254''$  BT; dan
  6. dari PB 5 ke arah barat sampai pada PB 6 lokasi Muara Sungai Penyuan pada koordinat  $0^{\circ}18' 46.040''$  LU  $110^{\circ}45' 58.093''$  BT, PB 6 merupakan pertigaan batas Desa Sape dengan Desa Selampung dan Desa Terati Kecamatan Jangkang;
- b. segmen Batas Desa Sape dengan Desa Terati Kecamatan Jangkang:
1. dimulai dari PB 6 ke arah utara sampai pada PB 7 yang terletak pada Jembatan Ginau pada koordinat  $0^{\circ}19' 55.614''$  LU  $110^{\circ}45' 54.702''$  BT;
  2. dari PB 7 ke arah utara sampai pada PB 8

yang terletak pada lokasi Muara Sungai Engkamu pada koordinat 0°20' 31.182" LU 110°46' 15.445" BT;

3. dari PB 8 ke arah timur laut sampai pada PB 9 lokasi Muara Sungai Engkatat pada koordinat 0°21' 5.382" LU 110°47' 12.498" BT;
  4. dari PB 9 ke arah barat laut sampai pada PB 10 lokasi Muara Sungai Parai pada koordinat 0°21' 38.819" LU 110°46' 26.980" BT;
  5. dari PB 10 ke arah timur laut sampai pada PB 11 lokasi Sungai Mengkiang Sosat pada koordinat 0°21' 59.915" LU 110°47' 1.410" BT; dan
  6. dari PB 11 ke arah utara sampai pada PB 12 yang terletak pada Sungai Sebangkun pada koordinat 0°22' 57.468" LU 110°47' 34.058" BT, PB 12 pada sungai Sebangkun merupakan pertigaan batas antara Desa Sape, Desa Terati dan Desa Balai Sebut;
- c. segmen Batas Desa Sape dengan Desa Balai Sebut Kecamatan Jangkang:
1. dimulai dari PB 12 ke arah timur laut sampai pada PB 13 yang terletak pada Bukit Landak pada koordinat 0°23' 20.828" LU 110°48' 22.579" BT;
  2. dari PB 13 ke arah timur laut sampai pada PB 14 yang terletak pada Sungai Melanjan pada koordinat 0°24' 14.105" LU 110°48' 53.474" BT;
  3. dari PB 14 ke arah timur laut sampai pada PB 15 yang terletak pada Nanga Montu pada koordinat 0°25' 2.111" LU 110°49' 10.643" BT;
  4. dari PB 15 ke arah tenggara sampai pada

PB 16 yang terletak pada Sungai Uru pada koordinat  $0^{\circ}24' 40.468''$  LU  $110^{\circ}49' 37.884''$  BT;

5. dari PB 16 ke arah tenggara sampai pada PB 17 yang terletak pada Tugu Batas pada koordinat  $0^{\circ}24' 28.786''$  LU  $110^{\circ}49' 48.392''$  BT;
  6. dari PB 17 ke arah timur sampai pada PB 18 yang terletak pada Sungai Tumok pada koordinat  $0^{\circ}24' 30.406''$  LU  $110^{\circ}50' 20.818''$  BT;
  7. dari PB 18 ke arah timur laut sampai pada PB 19 yang terletak pada Bukit Nsireh pada koordinat  $0^{\circ}25' 6.874''$  LU  $110^{\circ}51' 2.574''$  BT;
  8. dari PB 19 ke arah timur sampai pada PB 20 yang terletak pada Tanah Telisek pada koordinat  $0^{\circ}25' 7.468''$  LU  $110^{\circ}51' 36.137''$  BT; dan
  9. dari PB 20 ke arah tenggara sampai pada PB 21 yang terletak pada Sungai Endoya Hulu yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sape, Desa Balai Sebut dan Desa Semirau Kecamatan Jangkang;
- d. segmen Batas Desa Sape dengan Desa Semirau Kecamatan Jangkang:
1. dimulai dari PB 21 ke arah timur laut sampai pada PB 22 yang terletak pada Bukit Seragi pada koordinat  $0^{\circ}25' 25.738''$  LU  $110^{\circ}52' 28.726''$  BT;
  2. dari PB 22 ke arah tenggara sampai pada PB 23 yang terletak pada Tawang Seragi pada koordinat  $0^{\circ}24' 49.957''$  LU  $110^{\circ}53' 1.273''$  BT;
  3. dari PB 23 ke arah tenggara sampai pada PB 24 yang terletak pada Tawang Kodo

pada koordinat  $0^{\circ}24' 16.164''$  LU  $110^{\circ}53' 11.976''$  BT;

4. dari PB 24 ke arah tenggara sampai pada PB 25 yang terletak pada Jalan Ke Tawang Kodo pada koordinat  $0^{\circ}23' 3.102''$  LU  $110^{\circ}53' 36.510''$  BT;
  5. dari PB 25 ke arah barat daya sampai pada PB 26 yang terletak pada Tawang Deromo pada koordinat  $0^{\circ}22' 39.227''$  LU  $110^{\circ}52' 49.242''$  BT;
  6. dari PB 26 ke arah tenggara sampai pada TK 8 yang terletak pada Sungai Tawang pada koordinat  $0^{\circ}21' 12.881''$  LU  $110^{\circ}54' 18.263''$  BT;
  7. dari TK 8 ke arah timur laut sampai pada TK 7 yang terletak pada Sungai Serabo pada koordinat  $0^{\circ}21' 44.567''$  LU  $110^{\circ}55' 32.973''$  BT;
  8. dari TK 7 ke arah timur laut sampai pada TK 6 yang terletak pada Sungai Engkatat Hulu pada koordinat  $0^{\circ}22' 38.349''$  LU  $110^{\circ}56' 41.557''$  BT;
  9. dari TK 6 ke arah tenggara sampai pada PBU 40 koordinat  $0^{\circ} 22' 22, 044''$  LU  $110^{\circ} 57' 32, 414''$  BT, PBU 40 merupakan pertigaan batas Desa Sape dengan Desa Semirau Kecamatan Jangkang dan Kabupaten Sekadau;
- e. segmen Batas Desa Sape dengan Kabupaten Sekadau:
1. dimulai dari PBU 40 ke arah barat daya mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau melalui TK 47 sampai pada PBU 39 pada koordinat  $0^{\circ} 20' 0,528''$  LU,  $110^{\circ} 55' 35,796''$  BT;
  2. dari PBU 39 ke arah selatan mengikuti

garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau sampai pada PBU 38 pada koordinat  $0^{\circ} 18' 55,836''$  LU,  $110^{\circ} 55' 15,312''$  BT; dan

3. dimulai dari PBU 38 ke barat daya mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau sampai pada PBU 37 pada koordinat  $0^{\circ} 17' 53,052''$  LU,  $110^{\circ} 54' 36,144''$  BT, PBU 37 merupakan pertigaan batas Sape dengan Kabupaten Sekadau dan Desa Serambai Jaya Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau; dan

f. segmen Batas Desa Sape dengan Desa Serambai Jaya Kecamatan Mukok:

1. dimulai dari PBU 7 ke arah barat sampai pada TK 5 yang terletak pada Bukit Tucet pada koordinat  $0^{\circ} 17' 58,615''$  LU,  $110^{\circ} 53' 7,698''$  BT;
2. dari TK 5 ke arah barat sampai pada TK 4 yang terletak pada Tucet pada koordinat  $0^{\circ} 17' 49,055''$  LU,  $110^{\circ} 51' 55,097''$  BT;
3. dari TK 4 ke arah barat sampai pada TK 3 yang terletak pada Bukit Magok pada koordinat  $0^{\circ} 17' 49,091''$  LU,  $110^{\circ} 49' 30,087''$  BT;
4. dari TK 3 ke arah selatan sampai pada TK 2 yang terletak pada Kem Serambai pada koordinat  $0^{\circ} 17' 0,433''$  LU,  $110^{\circ} 49' 29,467''$  BT;
5. dari TK 2 ke arah barat sampai pada TK 1 pada koordinat  $0^{\circ} 17' 9,233''$  LU,  $110^{\circ} 47' 52,877''$  BT; dan
6. dari TK 1 ke arah barat sampai pada PB 1 pada koordinat  $0^{\circ} 17' 24,079''$  LU  $110^{\circ} 47' 15,479''$  BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sape sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menyongka Elok, wilayah administrasi Desa Sape dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah administrasi Desa Sape dan wilayah administrasi Desa Persiapan Menyongka Elok.

Pasal 6

Batas Desa Sape dengan Desa Persiapan Menyongka Elok Kecamatan Jangkang sebagai berikut:

- a. dimulai dari PB 27 yang terletak pada Sungai Umpan pada koordinat  $0^{\circ}21' 41.126''$  LU dan  $110^{\circ}52' 56.924''$  BT;
- b. dari PB 27 ke arah barat daya melalui PB 28 sampai pada PB 29 yang terletak pada Pertigaan Jalan pada koordinat  $0^{\circ}20' 44.120''$  LU dan  $110^{\circ}51' 37.836''$  BT;
- c. dari PB 29 ke arah barat daya melalui PB 30 sampai pada PB 31 yang terletak pada Jalan Blok Simpang Tiga pada koordinat  $0^{\circ}20' 4.999''$  LU dan  $110^{\circ}50' 23.514''$  BT;
- d. dari PB 31 ke arah barat daya sampai pada PB 32 yang terletak pada Lokasi Jalan Blok Empat pada koordinat  $0^{\circ}19' 11.492''$  LU dan  $110^{\circ}49' 57.806''$  BT;

- e. dari PB 32 ke arah barat sampai pada PB 33 yang terletak pada Tikungan Blok pada koordinat  $0^{\circ}19' 24.625''$  LU dan  $110^{\circ}49' 21.655''$  BT; dan
- f. dari PB 33 ke arah barat daya sampai pada PB 34 pada koordinat  $0^{\circ}17' 49.103''$  LU dan  $110^{\circ}48' 0.979''$  BT, PB 34 merupakan pertigaan batas Desa Sape dengan Desa Persiapan Menyongka Elok dan Desa Serambai Jaya Kecamatan Mukok.

#### Pasal 7

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sape pasca pemekaran tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Persiapan Menyongka Elok tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati  
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARINA RONA, S.H., M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002





**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa : 61.03.04.2009

**DESA SAPE PASCA PEMEKARAN  
KECAMATAN JANGKANG  
KABUPATEN SANGGAU**

Skala 1:60.000

0 600 1.200 2.400 3.600 4.800 Meter

Proyeksi: Transverse Mercator Sistem  
Grid: Grid Geografis dan Grid UTM  
Datum: World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokal:

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 87 TAHUN 2020  
TENTANG : BATAS DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG

**Keterangan :**

Daerah Perumahan	Jalan Arteri Primer	Batas Negara	Pilar Batas Daerah
Kantor Desa	Jalan Kolektor Primer	Batas Kabupaten	Titik Batas Desa
Sungai	Jalan Lokal Primer	Batas Kecamatan	Titik Batas Desa
Sungai		Batas Desa	

No Urut	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai
1	Desa Balai Sebut	16.344	Desa Balai Sebut	16.344
2	Desa Terati	16.344	Desa Terati	16.344
3	Desa Menyongka Elok	16.344	Desa Menyongka Elok	16.344
4	Desa Selampung	16.344	Desa Selampung	16.344
5	Desa Serambai Jaya	16.344	Desa Serambai Jaya	16.344

Luas Wilayah Administratif Desa Sape Pasca Pemekaran adalah : 16.344 Ha

**NIWAT PETA**

Peta Perbatasan dan Persebaran Batas Wilayah Administratif Desa ini dibuat melalui proses verifikasi data dan informasi terkait batas wilayah. Adapun dengan cara koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka peninjauan dan pengamatan batas wilayah administratif desa secara langsung di lapangan dan dibarengi dengan Data (Data Geospasial) serta Data (Data Statistik).

**SUMBER DATA**

- Peta Rupa Bumi Indonesia (Skala 1 : 50.000)
- Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sanggau
- Data hasil pengamatan lapangan dan informasi dari tokoh adat dan masyarakat setempat
- Data Koordinat GPS hasil Survey Pengukuran Batas Wilayah Administratif Desa Tahun 2020 - 2021
- Berkas Aerial Pengukuran dan Pengukuran Garis Batas dan Luas Wilayah Geospasial Sistem Informasi Geospasial

**CATATAN**

- Peta Batas Wilayah Administratif Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, Peraturan dan Peraturan yang mengatur tentang perbatasan desa
- Peta ini adalah peta resmi wilayah administratif desa dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan dan pengembangannya


(Selisih antara Grouping dan  
KEPALA BAGIAN  
  
PAULUS NADI  
Pembina (P/PA)

NIP. 19770315 200502 2 000

**BUPATI SANGGAU,**

**TTD**

**PAULUS NADI**



**PETA**  
**BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA**

Kode Wilayah Desa  
**DESA PERSIAPAN MENYONGKA ELOK**  
KECAMATAN JANGKANG  
KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:65.000

Proyeksi: Transverse Mercator Standar  
Grid: Grid Geografis dan UTM  
Datum: World Geodetic System (WGS) 84

**Diagram Lokasi**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR: KT TABEL 2020  
TENTANG: BUKTI DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG

**Keterangan:**

Daerah Perbatasan	Jalan Lokal Primer	Batas Wilayah Administratif
Kantor Desa	Jalan Lokal Primer	Batas Kecamatan
Sungai	Sungai	Titik Baku Desa
		Titik Baku Desa

No	Luas Wilayah Administratif	Luas Wilayah Administratif	Luas Wilayah Administratif
1	1.100	1.100	1.100
2	1.100	1.100	1.100
3	1.100	1.100	1.100
4	1.100	1.100	1.100
5	1.100	1.100	1.100
6	1.100	1.100	1.100
7	1.100	1.100	1.100
8	1.100	1.100	1.100
9	1.100	1.100	1.100
10	1.100	1.100	1.100
11	1.100	1.100	1.100
12	1.100	1.100	1.100
13	1.100	1.100	1.100
14	1.100	1.100	1.100
15	1.100	1.100	1.100
16	1.100	1.100	1.100
17	1.100	1.100	1.100
18	1.100	1.100	1.100
19	1.100	1.100	1.100
20	1.100	1.100	1.100

Luas Wilayah Administratif Desa Persiapan Menyongka Elok adalah: 1.100 Ha

**SIKAPAT PETA**  
Peta Perbatasan dan Pengantar Batas Wilayah Administratif Desa ini dibuat melalui proses pengumpulan data dan informasi yang valid, akurat, dan terpercaya. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan dalam peta ini, maka kesalahan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna. Peta ini dibuat untuk keperluan administratif dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain tanpa izin tertulis dari pembuat peta.

**SUMBER DATA**

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 1:50.000
- Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sanggau
- Data hasil pengumpulan informasi dan informasi dari Tabel Atribut dan Wilayah (WAL)
- Data Koordinat GPS hasil Survey Terrestrial dan Satelit (GPS) dengan menggunakan alat ukur GPS (Garmin 62S)
- Berita Acara Pengantar dan Pengantar Desa dan Luas Wilayah Administratif Desa (BAPD)

**CATATAN**

- Peta Batas Wilayah Administratif Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengantar Desa dan Luas Wilayah Administratif Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.
- Peta ini adalah peta administratif dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain tanpa izin tertulis dari pembuat peta.

Kepala Desa  
**PAULUS RADI**  
NIP. 19770315 200302 2 002

**BUPATI SANGGAU,**  
TTD  
**PAULUS RADI**